



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA**

Alamat : Jln. Asam Kumbang-Pc. Taba Km. 14

Kode Pos : 25653

Telp (0756) 7463018

e-mail :

bayangutara.pessel103@yahoo.com

KEPUTUSAN

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

NOMOR : 07 /CMT-BAYU/2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatanv Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rebuglik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Rebuglik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebuglik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KECAMATAN IV NAGARI AYANG UTARA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021.

Pasal 1

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Camat ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan acuan dalam penyusunan dokumen dokumen sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.
2. Penetapan Kinerja Pemerintah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.

Pasal 3

Keputusan Camat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Asam Kumbang
Pada Tanggal : Februari 2020

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

RONALD BERNANDO, S.IP
NIP. 19881026 200701 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan